

Nomor : B/8080/092022 30 September 2022

Yth.
Pengurus Dana Pensiun Karyawan
BPJS Ketenagakerjaan
di
Tempat

Perihal : Usulan Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan usulan perubahan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi direksi dan usulan kenaikan manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya Keagamaan, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Menindaklanjuti pengurusan hak-hak pensiun karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan, Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan mengusulkan untuk dilakukan penyesuaian Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan terkait pengaturan manfaat pensiun bagi karyawan yang diangkat menjadi direksi.
- 2. Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan juga menugaskan untuk menghitung kembali besaran manfaat tambahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang diberikan kepada pensiunan BPJS Ketenagakerjaan dengan memperhatikan:
 - a. Kondisi keuangan (RKD) yang dimiliki Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan tanpa meningkatkan iuran bulanan dan tambahan dana dari Pendiri.
 - b. Mengalokasikan surplus dana dari manfaat lain manfaat tambahan untuk kenaikan THR. Alokasi diharapkan tidak menghabiskan seluruh dana surplus tersebut.
- Adapun atas usulan perubahan tersebut, Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan agar dapat memproses perhitungan valuasi aktuaria periode data bulan September 2022 bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi BPJS Ketenagakerjaan mulai dari Tahun 2021, dengan rincian skema:
 - a. Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
 - b. Manfaat Pensiun Normal dan Pensiun Ditunda bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.

c. Manfaat Pensiun Normal...

- c. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil.
- d. Manfaat Pensiun Normal bagi Karyawan yang diangkat menjadi Direksi dengan Masa Kerja Riil ditambah Masa Kerja Penghargaan 5 (lima) tahun.
- e. Manfaat Pensiun Normal dengan Masa Kerja dihitung sampai Usia Pensiun 57 (lima puluh tujuh) tahun.
- f. Manfaat Pensiun Normal dengan Manfaat Pensiun tertinggi 80% x PhDP atau masa kerja maksimal 32 tahun.
- g. Kenaikan THR Pensiunan sesuai dengan poin 2.
- 4. Selanjutnya, Pengurus Dana Pensiun Karyawan segera menindaklanjuti usulan perubahan tersebut dalam Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan selaku Pendiri Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/29/122019 tentang Peraturan Dana Pensiun Karyawan BPJS Ketenagakerjaan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

#

DE/WI/JM 00.03